

LEMBAR KERJA 1 : ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

1. Menyusun **Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif, Berbasis Agama dan Berbudaya.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, bermutu, dan berkarakter.	Musrenbang di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis bagi perwakilan perempuan. Tujuan utamanya bukan sekadar formalitas kehadiran, melainkan untuk memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan aspirasi perempuan diakomodasi dalam kebijakan dan anggaran pembangunan daerah	Keterwakilan Minimal 40%: Memastikan kehadiran dan partisipasi aktif perempuan (tokoh masyarakat, organisasi perempuan, kader posyandu/PKK) memenuhi kuota minimal dalam forum. Mengubah usulan lisan dari kaum perempuan menjadi angka anggaran dan program nyata di dokumen perencanaan Kecamatan, Sekaligus menjadikan perempuan sebagai mitra sejajar dalam menentukan arah pembangunan daerah.	Tertampungnya usulan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam pembangunan kedepannya. Persentase usulan perempuan yang direalisasikan menjadi program nyata oleh Dinas terkait, serta perubahan kualitas hidup perempuan di lapangan.	Pemperdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Identifikasi Isu Gender	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Sedikitnya jumlah peserta Musrenbang tingkat Kecamatan dari unsur keterwakilan perempuan. - Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Musrenbang yang secara tegas mewajibkan kuota minimal kehadiran keterwakilan perempuan.	- Jumlah perwakilan perempuan sangat rendah. - Peran laki-laki lebih dominan dalam Musrenbang sehingga perempuan cenderung pasif atau menjadi peserta pelengkap kuota saja. - Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Musrenbang. - Masih kurang informasi mengenai jadwal, mekanisme dan arti penting Musrenbang itu.	- Mengumpulkan usulan-usulan Musrenbang Desa - Merekap usulan Musrenbang sesuai dengan bidangnya - Menerbitkan surat edaran Camat kepada seluruh Kepala Desa mengenai kewajiban pemenuhan kuota perwakilan perempuan minimal 40% - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang - Mengadakan pembekalan / pra-musrenbang khusus perwakilan perempuan desa bekerjasama dengan organisasi wanita seperti seperti <i>Bundo Kanduang</i> atau PKK.	- Kecamatan Pariaman Timur. - Seksi PMD bertindak sebagai fasilitator perempuan untuk memastikan aspirasi perwakilan perempuan dicatat dan tidak tenggelam oleh dominasi perwakilan laki-laki. - Program Relevan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. - Kegiatan Relevan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. - Indikator Pengukuran hasil : - Input Anggaran Rp 6.625.000 - Output Terealisasinya rancangan pembangunan untuk tahun selanjutnya - Outcome Tertampungnya usulan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam pembangunan kedepannya

			- Impact - Menurunnya minat peserta Musrenbang untuk mengikuti kegiatan Musrenbang.
- Kesenjangan APKM (akses, partisipasi, kontrol, manfaat) - o Akses : Peserta Musrenbang lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. - o Partisipasi : Masih banyak laki-laki berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang - o Kontrol : Kecendrungan kegiatan Musrenbang di kontrol oleh kaum laki-laki dari pada perempuan - o Manfaat : Belum semuanya kegiatan Musrenbang mengerti dan paham dari kegiatan Musrenbang.			

3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksanaan
Mengumpulkan usulan-usulan Masyarakat Desa Membuat usulan Musrenbang desa dengan anggaran Menyebarkan surat edaran Camat kepada seluruh Kepala Desa mengenai kewajiban pemenuhan kuota perwakilan perempuan minimal 40% Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang Mengadakan pelatihan / pra musrenbang khusus perwakilan perempuan desa dengan anggaran dengan materi seperti seperti Gender Keadayaan atau IGD	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kecamatan Panamun Timur

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TA 2027

Perangkat Daerah	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Subkegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kode Subkegiatan	7.01.03.2.01.0001
Kinerja	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
Indikator	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang
Satuan	1 Laporan

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tentang Pembangunan Berkelanjutan
- Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusataman Gender di Daerah.
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengarusataman Gender.
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024 - 2025

2 Gambaran Umum

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa serta sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang perencanaan di pembangunan desa. Musrenbang Tingkat Kecamatan di Pariaman Timur merupakan forum antarpemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di tingkat desa/kelurahan dengan arah kebijakan daerah. Dalam konteks pembangunan desa dan pengarusutamaan

gender (PUG), forum ini memegang peran krusial bukan hanya sebagai formalitas birokrasi, tetapi sebagai ruang negosiasi anggaran dan kebijakan.

Selain itu kegiatan ini juga mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), melalui keterlibatan perwakilan perempuan dalam Musrenbang bukan lagi sekadar memenuhi kuota kehadiran (kehadiran fisik), melainkan fokus pada partisipasi substantif.

A. Penerima Manfaat

Belum semua Masyarakat Desa yang mengetahui apa manfaat dari pelaksanaan Musrenbang.

B. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Metode Pelaksanaan :

Memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Mengenai Responsive Gender (Sebuah konsep yang merujuk pada sikap,kebijakan atau program yang secara sadar mengenali,mempertimbangkan dan merespon perbedaan kebutuhan,peran serta tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dengan Tujuannya bukan untuk Menyamaratakan semua hal, Melainkan Untuk Memastikan bahwa baik Laki-Laki Maupun Perempuan mendapatkan kesempatan Akses dan Manfaat yang Adil (Keadilan Gender)

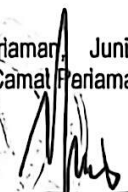
C. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2026

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Meminta usulan Musrenbang tingkat Desa	Januari 2026
2.	Pengumpulan rekapan usulan	Merekap usulan Musrenbang tingkat desa	Januari 2026
3.	Verifikasi	Memerifikasi usulan-usulan oleh Kasi PMD	Februari 2026
4.	Pelaksanaan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pariaman Timur	Februari 2026

D. Blaya Yang Diperlukan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

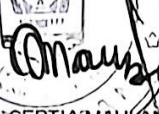
Pariaman, Juni 2026
Plt. Camat Pariaman Timur

AHMAD SYAUKANI, S.Ag
NIP. 19730713 200906 1 003

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026


INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTOR KOTA PARIAMAN
INSPEKTUR PARIAMAN
INSPEKTUR PARIAMAN
NIP. 197004181990031001


KABID ANGGARAN
BPKPD KOTA PARIAMAN
YENNI RESVANTI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003


KABID PEMSOSBUD
BAPPEDA KOTA PARIAMAN
BISHLAMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003


PLT. KEPALA
DPSAKB KOTA PARIAMAN
IKA SEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001